



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surif Bin Ahmad Chairani;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005 Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu  
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi  
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIF Bin AHMAD CHAIRANI telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, Perbarengan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIF Bin AHMAD CHAIRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam;  
Agar dikembalikan ke Kantor BPD Desa Wonosari melalui Saksi RICHA HANDAYANI;
  - 1 (satu) unit laptop merek Hp warna merah beserta charger;  
Agar dikembalikan kepada Saksi SRI WIDAYATI;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru Tanpa Kunci Kontaknya;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru atas nama SRI WIDODO;  
Agar dikembalikan kepada Saksi KARMAN;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih Tanpa Kunci Kontaknya;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih atas nama LAMBATONG;  
Agar dikembalikan kepada NOOR ALIYAS Bin KAHARUDDIN;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa SURIF Bin AHMAD CHAIRANI, Pertama pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wita, bertempat kantor BPD Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim, Kedua pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Jln. Karya Bangun RT. 016 Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim, Ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim, atau kejadian Pertama sampai dengan ke Tiga terjadi pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bermain bola Basket disekitar kantor BPD Desa Wonosari pada saat sedang bermain bola yang digunakan Terdakwa terlempar di samping Kantor BPD Desa Wonosari dan pada saat itu Terdakwa melihat disalah satu ruangan kantor tersebut terdapat Laptop merk Lenovo yang berada diatas meja kemudian sekitar jam 03.00 wita Terdakwa menuju kantor BPD Desa Wonosari dengan membawa gergaji

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



besi sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa langsung memotong teralis jendela hingga mengalami kerusakan selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa langsung mengambil laptop mero Lenovo dan pergi meninggalkan lokasi dan membawanya pulang kerumah terdakwa;

- Kedua pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 20.00 wita Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang beralamatkan di Jln. Karya Bangun RT. 016 Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim pada saat itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi KARMAN Bin SUTOSAJIYO kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4082 L yang terparkir disamping rumah Saksi KARMAN Bin SUTOSAJIYO menuju keluar dari halaman sejauh kurang lebih 30 meter kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor jupier milik Terdakwa yang selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi KAHARUDDIN Bin LATUWO yang beralamatkan di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim pada saat itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi KAHARUDDIN Bin LATUWO selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX-King dengan nomor polisi KT 4623 VH yang terparkir disamping rumah Saksi KAHARUDDIN Bin LATUWO menuju keluar dari halaman rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi NOOR ALIYANSYAH Bin KAHARUDDIN yang merupakan anak kandung dari Saksi KAHARUDDIN Bin LATUWO kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, kantor BPD Desa Wono Sari, Saksi KARMAN Bin SUTOSAJIYO dan Saksi KAHARUDDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Dan



Kedua:

Bahwa Terdakwa SURIF Bin AHMAD CHAIRANI, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 07.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Wijaya Kusuma RT. 002 Desa Wonosari Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 07.30 wita Terdakwa membeli makanan ringan di toko Saksi SRI WIDAYATI pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Hp dilantai ruang tamu kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Hp tersebut dan menyimpannya kedalam karung yang berisi kangkung yang Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko Saksi SRI WIDAYATI;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SRI WIDAYATI mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RICHA HANDAYANI Binti SUKARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan laptop merek Lenovo warna hitam milik BPD Desa Wonosari yang sering Saksi gunakan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi meninggalkan kantor BPD Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, kemudian saat Saksi tiba di Kantor BPD, Saksi tidak melihat laptop merek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo warna hitam milik BPD Desa Wonosari yang sebelumnya berada diruangan Saksi;

- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat jendela dari ruang tamu dalam keadaan terbuka dan tralis jendela sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa ciri-ciri laptop tersebut terdapat nomor kode pembelian diatas laptop dan terdapat data administrasi dan laporan BPD Desa Wonosari, berwarna hitam dengan merek Lenovo;
- Bahwa hingga sekira bulan Maret 2022, Saksi kemudian dihubungi oleh petugas kepolisian Sektor Sepaku menanyakan terkait laptop milik kantor BPD Desa Wonosari, dan pada saat di kantor Polisi, Saksi membenarkan bahwa laptop merek Lenovo warna hitam tersebut, merupakan laptop merek Lenovo yang hilang pada tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kantor BPD Desa Wonosari mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mewakili pihak kantor BPD Desa Wonosari menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

## 2. SRI WIDAYATI Binti MUSTAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan laptop merek HP warna merah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat dirumah Saksi di Jalan Wijaya Kusuma RT. 002 Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana pada saat Saksi hendak menggunakan laptop milik Saksi dengan merek HP warna merah tersebut, namun sudah tidak ada. Hingga kemudian pada saat Saksi menanyakan kepada Saksi Siti Kalimah yang merupakan kakak Saksi karena sebelumnya kakak Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir menggunakan dan menaruh di meja ruang tamu dan kemudian di tinggal ke toilet;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi menanyakan kepada saudara Saksi yang lain namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa sekira bulan Maret 2022, Saksi kemudian dihubungi oleh petugas kepolisian Sektor Sepaku menanyakan terkait laptop milik Saksi yang hilang tersebut, dan pada saat di kantor Polisi, Saksi membenarkan bahwa laptop merek HP warna merah tersebut yang hilang pada tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. SITI KALIMAH Binti MUSTAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari korban dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adik Saksi telah kehilangan laptop merek HP warna merah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Wijaya Kusuma RT. 002 Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana pada saat Saksi Sri Widayati Binti Mustaji hendak menggunakan laptop miliknya dengan merek HP warna merah tersebut, namun sudah tidak ada lagi. Hingga kemudian pada saat Saksi Sri Widayati Binti Mustaji menanyakan kepada Saksi karena sebelumnya Saksi yang terakhir menggunakan dan menaruh di meja ruang tamu dan kemudian di tinggal ke toilet;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Sri Widayati Binti Mustaji menanyakan kepada saudara Saksi yang lain namun tidak ada yang mengetahuinya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2022, Saksi Sri Widayati Binti Mustaji kemudian dihubungi oleh petugas kepolisian Sektor Sepaku menanyakan terkait laptop milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji yang hilang tersebut, dan pada saat di kantor Polisi, Saksi Sri Widayati Binti Mustaji membenarkan bahwa laptop merek HP warna merah tersebut yang hilang pada tanggal 7 Juni 2021;
  - Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sri Widayati Binti Mustaji mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Sri Widayati Binti Mustaji telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap berjalan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. KARMAN Bin SUTOSAJIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4082 L yang merupakan milik Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4082 L di samping rumah Saksi yang beralamatkan di RT. 016 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor saksi yang lain, dan sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi dihubungi oleh istri Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4082 L tersebut, dan Saksi jawab di samping rumah dibawah pohon, namun pada saat istri Saksi melakukan pengecekan sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa pada saat itu, sepeda motor milik Saksi memang tidak dikunci stang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi dihubungi oleh sdr. Unding memberitahukan jika Kepolisian Sektor Sepaku telah menangkap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan salah satunya merupakan sepeda motor milik Saksi. Kemudian pada saat Saksi melakukan pengecekan ke Kantor Polisi, ternyata benar bahwa sepeda motor milik Saksi merupakan salah satu dari yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

5. NOOR ALIYAS Bin KAHARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH yang merupakan milik orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara aneh dari luar rumah Saksi yang berada di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan pada saat Saksi keluar rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah mendorong sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH milik orang tua Saksi menuju jalan usaha tani;
- Bahwa setelah itu, kemudian Saksi kembali ke dalam rumah dan memberitahukan kepada Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang merupakan ayah Saksi, hingga kemudian Saksi dan Saksi Kaharuddin Bin Latuwo mengejar Terdakwa dan Saksi menemukan sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut sudah terparkir diarea jembatan dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



Terdakwa melarikan diri masuk kehutan sawit, dan kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan sekitar pukul 03.40 WITA;

- Bahwa sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH tersebut sebelumnya terparkir disamping rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada kerusakan terhadap sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. KAHARUDDIN Bin LATUWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, pada saat Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Saksi Noor Aliyas Bin Kaharuddin yang merupakan anak Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi merk Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH telah diambil tanpa izin oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Noor Aliyas Bin Kaharuddin melakukan pengejaran pada Terdakwa dan Saksi Noor Aliyas Bin Kaharuddin menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut, sudah terparkir diarea jembatan dan Terdakwa melarikan diri masuk kehutan sawit, hingga kemudian dilakukan pengejaran pada Terdakwa dan berhasil ditemukan sekitar pukul 03.40 WITA;
- Bahwa sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH sebelumnya terparkir disamping rumah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dalam terkunci stang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada kerusakan terhadap sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan di beberapa tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, yakni sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo, sebelumnya terparkir disamping rumah Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang terletak di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH tanpa seizin pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, dengan cara awalnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang hingga selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 20 meter namun pada saat itu Terdakwa dipergoki dan dikejar oleh Saksi Noor Aliyas Bin Kaharuddin dan Saksi Saksi Kaharuddin Bin Latuwo dan kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri ke dalam kebun sawit dan ditangkap pada sekira pukul 03.40 WITA serta diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa hingga kemudian Terdakwa diamankan dan diperiksa serta dilakukan penggeledahan dirumahnya hingga ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



lain yang telah diambil pula oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari, 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah yang merupakan milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang merupakan milik Saksi Karman Bin Sutosajiyo;

- Bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru tanpa izin tersebut, dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki di daerah Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan melihat sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang sedang terparkir disamping rumah kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya kurang lebih sejauh 30 meter hingga kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor Jupiter milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga telah mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam yang bertempat di Kantor BPD Desa Wonosari dimana pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, dengan kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bermain basket disekitar kantor BPD Desa Wonosari dan saat itu Terdakwa melihat di dalam ruangan tersebut terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam ada di atas meja, hingga selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menuju kantor BPD Desa Wonosari dengan membawa gergaji dan setibanya Terdakwa di kantor BPD tersebut Terdakwa memotong besi jendela dan berhasil masuk kedalam kantor BPD tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah milik saksi Sri Widayati Binti Mustaji pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021



sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma RT. 002 Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara awalnya Terdakwa membeli makanan ringan di toko milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah berada dilantai ruang tamu rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dan tanpa seizin pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan memasukkannya kedalam tas plastik yang berisi sayur kangkung dan tertutupi dengan sayur kangkung tersebut sehingga tidak terlihat, hingga kemudian Terdakwa membayar makanan ringan yang Terdakwa beli dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Korban dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah beserta charger;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru tanpa kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru atas nama Sri Widodo;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih tanpa kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih atas nama Lambatong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, yakni sepeda motor merek Jupiter MX King warna putih dengan nomor polisi KT 4623 VH milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo, sebelumnya terparkir disamping rumah Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang terletak di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA, dengan cara awalnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang hingga selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 20 meter namun pada saat itu Terdakwa dipergoki dan dikejar oleh Saksi Noor Aliyas Bin Kaharuddin dan Saksi Saksi Kaharuddin Bin Latuwo dan kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri ke dalam kebun sawit dan ditangkap pada sekira pukul 03.40 WITA serta diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa hingga kemudian Terdakwa diamankan dan diperiksa serta dilakukan penggeledahan dirumahnya hingga ditemukan barang bukti lain yang telah diambil pula oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari, 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah yang merupakan milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang merupakan milik Saksi Karman Bin Sutosajiyo;
- Bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru tanpa izin tersebut, dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki di daerah Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan melihat sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang sedang terparkir disamping rumah kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya kurang lebih sejauh 30 meter hingga kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor Jupiter milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga telah mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam yang bertempat di Kantor BPD Desa Wonosari dimana pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, dengan kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bermain basket disekitar kantor BPD Desa Wonosari dan saat itu Terdakwa melihat di dalam ruangan tersebut terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam ada di atas meja, hingga selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil laptop tersebut. Hingga keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menuju kantor BPD Desa Wonosari dengan membawa gergaji dan setibanya Terdakwa di kantor BPD tersebut Terdakwa memotong besi jendela dan berhasil masuk kedalam kantor BPD tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah milik saksi Sri Widayati Binti Mustaji pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma RT. 002 Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara awalnya Terdakwa membeli makanan ringan di toko milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah berada dilantai ruang tamu rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dan tanpa seizin pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan memasukkannya kedalam tas plastik yang berisi sayur kangkung dan tertutupi dengan sayur kangkung tersebut sehingga tidak terlihat, hingga kemudian Terdakwa membayar makanan ringan yang Terdakwa beli dan langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Surif Bin Ahmad Chairani, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa Surif Bin Ahmad Chairani telah membenarkan identitas mereka tersebut dan Terdakwa Surif Bin Ahmad Chairani adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan



barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari yang dilakukan di Kantor BPD Desa Wonosari pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang merupakan milik Saksi Karman Bin Sutosajiyo yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di daerah Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih tanpa kunci kontaknya yang merupakan milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang dilakukan disamping rumah Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang terletak di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut awalnya merupakan milik Kantor BPD Desa Wono, Saksi Karman Bin Sutosajiyo, dan milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;



Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari yang dilakukan di Kantor BPD Desa Wonosari pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang merupakan milik Saksi Karman Bin Sutosajiyo yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di daerah Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih tanpa kunci kontak yang merupakan milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang dilakukan disamping rumah Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang terletak di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak Kantor BPD Desa Wono, Saksi Karman Bin Sutosajiyo, dan Saksi Kaharuddin Bin Latuwo, sehingga Para Korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan pelaku dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal dimana perbuatan pelaku tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atau yang mempunyai hak atas rumah atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari yang dilakukan di Kantor BPD Desa Wonosari pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang merupakan milik Saksi Karman Bin Sutosajiyo yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di daerah Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih tanpa kunci kontaknya yang merupakan milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang dilakukan disamping rumah Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang terletak di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa dari pengertian unsur yang dihubungkan dengan fakta tersebut, dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA telah mengambil tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merek **Lenovo** warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari, pada pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA telah mengambil tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek **Honda Supra Fit** Nomor Polisi **KT 4082 L** warna biru dan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA telah mengambil tanpa izin pemiliknya berupa sepeda motor merek **Yamaha MX-King** Nomor Polisi **KT 4623 VH** warna putih, telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa seizin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit laptop merek **Lenovo** warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari yang dilakukan di Kantor BPD Desa Wonosari pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bermain basket disekitar kantor BPD Desa Wonosari dan saat itu Terdakwa melihat di



dalam ruangan tersebut terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam ada di atas meja, hingga selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil laptop tersebut. Hingga keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menuju kantor BPD Desa Wonosari dengan membawa gergaji dan setibanya Terdakwa di kantor BPD tersebut Terdakwa memotong besi jendela dan berhasil masuk kedalam kantor BPD tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam tersebut dan membawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang dikenal dengan sebutan *concursum realis* dan hanya dijatuhkan satu hukuman saja pada pelakunya;

Menimbang, bahwa secara singkatnya dalam rumusan unsur ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan pada korban dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa *kesatu* 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam yang merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari yang dilakukan di Kantor BPD Desa Wonosari pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA. *Kedua*, berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru yang merupakan milik Saksi Karman Bin Sutosajiyo yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di daerah Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser



Utara. Dan *ketiga*, berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih tanpa kunci kontak yang merupakan milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang dilakukan disamping rumah Saksi Kaharuddin Bin Latuwo yang terletak di RT. 23 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut adalah sudah jelas merupakan beberapa kejahatan/tindak pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Surif Bin Ahmad Chairani, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa Surif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Chairani telah membenarkan identitas mereka tersebut dan Terdakwa Surif Bin Ahmad Chairani adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah milik saksi Sri Widayati Binti Mustaji pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma RT. 002 Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara awalnya Terdakwa membeli makanan ringan di toko milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah berada dilantai ruang tamu rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dan tanpa seizin pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan memasukkannya kedalam tas plastik yang berisi sayur kangkung dan tertutupi dengan sayur kangkung tersebut sehingga tidak terlihat, hingga kemudian Terdakwa membayar makanan ringan yang Terdakwa beli dan langsung pulang kerumah;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj





Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti barang yang diambil awalnya dimiliki Saksi Sri Widayati Binti Mustaji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah milik saksi Sri Widayati Binti Mustaji pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara awalnya Terdakwa membeli makanan ringan di toko milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merek HP warna merah berada dilantai ruang tamu rumah Saksi Sri Widayati Binti Mustaji dan tanpa seizin pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan memasukkannya kedalam tas plastik yang berisi sayur kangkung dan tertutupi dengan sayur kangkung tersebut sehingga tidak terlihat, hingga kemudian Terdakwa membayar makanan ringan yang Terdakwa beli dan langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi Sri Widayati Binti Mustaji serta akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi Sri Widayati Binti Mustaji mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam, yang merupakan hasil tindak pidana dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik Kantor BPD Desa Wonosari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Kantor BPD Desa Wonosari melalui Saksi Richa Handayani Binti Sukarmin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah beserta charger, yang merupakan hasil tindak pidana dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik Saksi Sri Widayati Binti Mustaji, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sri Widayati Binti Mustaji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru tanpa kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru atas nama Sri Widodo, yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik Saksi Karman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Karman Bin Sutosajiyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih tanpa kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih atas nama Lambatong, yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik Saksi Kaharuddin Bin Latuwo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Kaharuddin Bin Latuwo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surif Bin Ahmad Chairani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna Hitam;

Dikembalikan kepada Kantor BPD Desa Wonosari melalui Saksi Richa Handayani Binti Sukarmin;

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna merah beserta charger;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Widayati Binti Mustaji;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru tanpa kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit Nomor Polisi KT 4082 L warna biru atas nama Sri Widodo;

Dikembalikan kepada Saksi Karman Bin Sutosajiyo;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih tanpa kunci kontaknya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX-King Nomor Polisi KT 4623 VH warna putih atas nama Lambatong

Dikembalikan kepada Saksi Kaharuddin Bin Latuwo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., M.H., dan Jerry Thomas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Artha Uly, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

Jerry Thomas, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pnj